

BPK RI 17 PAKET PEKERJAAN DI ACEH TAMIANG KEKURANGAN VOLUME RP 3 MILIAR

BAB I	HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1
A.	Belanja	1
1.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tidak Sesuai Ketentuan	1
2.	Pelaksanaan Belanja pada Sekretariat DPRK Tidak Sesuai Dengan Ketentuan	7
3.	Kekurangan Volume atas 17 Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp51.903.796,10	11
4.	Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan pada 20 SKPK	14
5.	Pengelolaan Belanja Hibah Belum Sesuai Ketentuan	19
6.	Kekurangan Volume atas 13 Paket Pekerjaan Belanja Hibah pada Tiga SRPK Sebesar Rp128.344.904,11	23
7.	Besalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah pada Empat SKPK	36
8.	Penyaluran Bantuan Sosial pada Sekretariat Baitul Mal Tidak Sesuai Ketentuan	40
9.	Kekurangan Volume Pekerjaan atas 18 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung Bangunan pada Tiga SKPK	44
10.	Kekurangan Volume atas 17 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebesar Rp3.031.141.186,66 dan Denda Keterlambatan atas Lima Paket Pekerjaan sebesar Rp9.849.836,52 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59
11.	Denda Keterlambatan atas Penyelesaian Tiga Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Belum Dikenakan Minimal Sebesar Rp107.583.138,78	79
B.	Aset	84
1.	Penatausahaan Kas Belum Tertib	84
2.	Pengelolaan Kas di Bendahara Dana BOS Belum Tertib	93
3.	Penatausahaan Persediaan pada Tiga SKPK Belum Memadai	96
4.	Penatausahaan Barang Milik Daerah Belum Memadai	102

Sumber gambar: <https://beritakini.co/news/proyek-proyek-kekurangan-volume-dinas-pupr-aceh-tamiang-negara-rugi-rp-3-03-miliar/index.html>

Isi Berita:

ACEH TAMIANG – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), menemukan sejumlah persoalan pada 17 paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Tamiang. Tidak tanggung-tanggung, pada 17 paket pekerjaan tersebut terdapat kekurangan volume mencapai Rp 3 miliar lebih yang terjadi pada tahun anggaran 2023. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, pada tahun tersebut mengalokasikan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 70,8 miliar dengan realisasi sebesar Rp 68 miliar atau 96 persen dari anggaran.

Diantaranya merupakan alokasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas PUPR Aceh Tamiang Rp 69,1 miliar dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp 66,2 miliar atau 95,94 persen dari anggaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilakukan BPK RI, 17 pekerjaan tersebut menunjukkan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 3 miliar lebih. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI nomor : 1.A/LHP/XVIII.BAC/03/2024 Tanggal 25 Maret 2024, kekurangan volume di 17 paket pekerjaan itu diantaranya penanganan Long Segment jalan Bandung Jaya – Dusun Air Terjun Paya Tampah dengan nilai kontrak Rp 7,8 miliar. Kegiatan itu dikerjakan oleh CV AG dengan nomor kontrak 600.620/009/BMJL. Anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023. Hasil pemeriksaan BPK menemukan kekurangan volume pada kegiatan itu sebesar Rp 865 juta lebih. Kemudian penanganan Long Segment jalan Tenggolon – Desa Kumbul yang dikerjakan oleh CV AI dengan nilai kontrak sebesar Rp 12,8 miliar bersumber dari DAK. Pekerjaan dengan nomor kontrak 600.620/008/BM-JL/VII/2023 tertanggal 20 Juli 2023 itu, mengalami kekurangan

volume sebesar Rp 864 juta. Selanjutnya kegiatan pembangunan jalan Suka Jadi – Ingin Jaya yang dikerjakan oleh PT AAU dengan nilai kontrak sebesar Rp 2,6 miliar. Kekurangan volume pada kegiatan tersebut mencapai Rp 374 juta lebih. Lalu penanganan Long Segment jalan Komplek Pertamina – Pabrik Mini PKS Paya Meta bersumber dari DAK dengan nilai kontrak Rp 7,3 miliar lebih. Berdasarkan kontrak nomor 600/620/007/BMJL/VII/2023, mengalami kekurangan volume sebesar Rp 223 juta lebih. Lalu pekerjaan penanganan Long Segment jalan Saptamarga – Kampung Besar, Kecamatan Mulia dengan pagu anggaran Rp 3,4 miliar bersumber dari DAK. Kekurangan volume kegiatan tersebut Rp 142 juta lebih. Seterusnya, pembangunan jalan Dusun Mandailing – Tupah mengalami kekurangan volume Rp 137 juta lebih yang dikerjakan oleh CV DM dengan nilai kontrak Rp 921 juta. Berikutnya, pekerjaan pengerasan jalan Jamur Jelatang Kecamatan Rantau dikerjakan oleh CV ARJ kekurangan volume Rp 90 juta dari nilai kontrak Rp 185 juta. Lalu pengaspalan jalan Ie Bintang – Kampung Bukit – Kampung Alue Lhok kekurangan volume oleh CV SP Rp 80 juta dan penanganan Long Segment jalan Simpang Kedai Besi – Suka Jadi oleh CV JK kekurangan volume Rp 76 juta.

Kemudian, pembangunan jalan Sungai Kuruk II – Lubuk Damar yang dikerjakan oleh CV KK mengalami kekurangan volume sebesar Rp 35 juta dari nilai kontrak Rp 2,3 miliar. Lalu, pembangunan jembatan Pematang Durian Tahap V jalan Pematang Durian – Suka Makmur terjadi kekurangan volume Rp 33 juta dari nilai kontrak Rp 3,7 miliar. Kegiatan ini dikerjakan oleh CV PK. Pekerjaan jalan Kampung Jawa, Kecamatan Kejuruan Muda yang dikerjakan oleh CV KJM mengalami kekurangan volume sebesar Rp 33 juta dari nilai kontrak Rp 185 juta. Lalu pembangunan Talud Kampung Suka Jadi, Kecamatan Karang Baru kekurangan volume Rp 19 juta dikerjakan oleh CV GJ dan pengerasan jalan Desa Ingin Jaya, Kecamatan Rantau dikerjakan oleh CV AK mengalami kekurangan volume Rp 13 juta. Masing – masing dua kegiatan ini dengan nilai kontrak Rp 185 juta. Kemudian pembangunan Talud Kampung Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru dengan nilai kontrak Rp 102 juta terjadi kekurangan volume Rp 13 juta. Kegiatan ini dikerjakan oleh CV GJ. Berikutnya, rekonstruksi jalan Tangsi Lama – Pundi mengalami kekurangan volume Rp 12 juta lebih dari pagu anggaran Rp 475 juta dan pekerjaan pengerasan jalan Seruway Kampung Sukaramai II kekurangan volume Rp 11 dari nilai kontrak 185 juta. Dua kegiatan ini kerjakan oleh CV AK.

Dari hasil laporan BPK, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. “Sehingga permasalahan itu mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 3 miliar lebih,” tulis BPK. Menurut BPK hal tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas PUPR Aceh Tamiang selaku

Pengguna Anggaran kurang optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pejabat Bupati Aceh Tamiang agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 3 miliar untuk menyetorkannya ke Kas Daerah.

Balangan, InfoPublik - Ketua Komisi III DPRD Balangan Hafiz Anshari menyoroti pengerjaan jalan di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan yang terbengkalai. “Kami akan segera melakukan langkah-langkah untuk mengetahui kendala-kendala yang ada di lapangan, agar masalah ini dapat terselesaikan,” ujar Hafiz Anshari di Balangan, Senin (29/1/2024).

Hafiz menuturkan, langkah pertama yang dijalankan adalah dengan menyampaikan permasalahan ini kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Balangan dan pihaknya akan meminta penjelasan mengenai kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam proyek tersebut. Selain itu, sebagai anggota DPRD, Hafiz juga melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi proyek dan berinteraksi dengan pekerja serta pihak terkait lainnya. Hafiz Anshari menambahkan, dia juga akan mengadakan rapat komisi dengan pihak terkait yaitu dari Dinas PUPR untuk membahas dan mencari solusi terkait proyek-proyek jalan yang tidak selesai.

“Melalui rapat, masalah-masalah dapat diidentifikasi dengan lebih jelas dan mencari langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut,” tutur Hafiz. Terakhir Hafiz menekankan, bahwa proyek-proyek pembangunan infrastruktur agar dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu yaitu dengan tindakan cepat dan efektif juga diperlukan dalam menyelesaikan proyek-proyek jalan yang tertunda.

Diketahui, peningkatan jalan tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan tahun 2023 dengan nilai HPS Rp2.499.209.000,00 dan waktu pelaksanaan 75 hari kalender.

Sumber Berita:

1. <https://beritakini.co/news/proyek-proyek-kekurangan-volume-dinas-pupr-aceh-tamiang-negara-rugi-rp-3-03-miliar/index.html>, “Temuan BPK Proyek-Proyek Kekurangan Volume Dinas PUPR Aceh Tamiang, Negara Rugi Rp 3,03 Miliar”, tanggal 20 Mei 2024.
2. https://www.ajnn.net/news/17-paket-pekerjaan-di-aceh-tamiang-kedapatan-kekurangan-volume-rp-3-miliar/index.html#google_vignette, “Temuan BPK RI 17 Paket Pekerjaan di Aceh Tamiang Kekurangan Volume Rp 3 Miliar”, tanggal 4 Juni 2024.

Catatan:

- Pembangunan infrastruktur yang tepat akan berdampak pada berbagai sektor, baik transportasi maupun sektor lainnya.
- Terkait pembangunan infrastruktur dan belanja modal diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b. Pasal 55
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
 - 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
 - a) Barang;
 - b) Pekerjaan konstruksi;
 - c) Jasa konsultasi; dan
 - d) Jasa lainnya
 - 2) ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
 - 3) ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalksanakan dengan cara:
 - a) Swakelola; dan/atau
 - b) Penyedia
 - b. Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak